



PUTUSAN
Nomor 268/Pid. Sus/2022/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN;
2. Tempat lahir : Flamboyan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Flamboyan X RT/RW. 017/007 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat).;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 286/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN tetap berada dalam tahanan. .
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah kotak plastik yang dilapisi lakban warna cream, yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
 - ☐ 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah kaca pirem;
 - 1 (satu) buah sendok plastik (dibuat dari pipet);
 - ☐ 1 (satu) buah bong (alat penghisap) shabu terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ☐ uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada permohonanya dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan berbentuk susideritas yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN, pada hari selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Plamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Sdr. Angga (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu menanyakan dan memesan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, setelah bersepakat untuk bertemu di Jalan Plamboyan dengan Sdr. Angga, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdakwa simpan di dalam lemari milik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan menyisihkannya sebagian ke dalam kaca pireks lalu menyimpannya, selanjutnya terdakwa pergi menuju Jalan Plamboyan dengan berjalan kaki, sesampainya di Jalan Plamboyan terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Angga dan Sdr. Angga menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratuslimapuluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali pulang ke rumah dan menggunakan Narkotikan jenis Shabu yang sebelumnya terdakwa sisihkan di dalam kaca pireks milik terdakwa;

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Riki Dirman, saksi Supriadi, dan saksi Ardi Sardi (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tapung) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Plamboyan X RT/RW. 017/ 007 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, para saksi langsung menuju lokasi dimaksud guna melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi di lokasi tersebut yang mana merupakan rumah terdakwa, lalu para saksi mencurigai gerak-gerik terdakwa ketika melihat kedatangan para saksi, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis Shabu, setelah itu saksi Riki Dirman, saksi Supriadi, dan saksi Ardi Sardi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Kotak Plastik yang lapisi lakban warna keputihan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Kaca Pireks, 1 (satu) buah Sendok Plastik terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Bong/Alat Penghisap Shabu yang terbuat dari Botol Aqua di dalam kamar mandi serta Uang Tunai sebesar Rp150.000.- (seratus limapuluhribu rupiah) di dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 110/BB/III/10242/2021 tanggal 02 Maret 2022, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.85 gram, berat pembungkusnya 0.24 gram dan berat bersihnya 0.61 gram.
 - b) 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1.16 gram, berat pembungkusnya 0.69 gram dan berat bersihnya 0.47 gram.
 - c) Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2.01 gram, berat pembungkusnya 0.93 gram dan berat bersihnya 1.08 gram.

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bahan uji ke laboratories BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,98 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.93 gram, untuk persidangan di Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AZHARI ADITYA Als JAHAR Bin WASIRAN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.452.02.22.K.44 tanggal 18 Februari 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian An. AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm., selaku pemeriksa Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti *positif (+)* mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN, pada hari selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Plamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Riki Dirman, saksi Supriadi, dan saksi Ardi Sardi (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tapung) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Plamboyan X RT/RW. 017/ 007 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, para saksi langsung menuju lokasi dimaksud guna melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi di lokasi tersebut yang mana merupakan rumah terdakwa, lalu para saksi mencurigai gerak-gerik terdakwa ketika melihat kedatangan para saksi, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis Shabu, setelah itu saksi Riki Dirman, saksi Supriadi, dan saksi Ardi Sardi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Kotak Plastik yang lapisinya lakban warna keputihan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Kaca Pireks, 1 (satu) buah Sendok Plastik terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Bong/Alat Penghisap Shabu yang terbuat dari Botol Aqua di dalam kamar mandi serta Uang Tunai sebesar Rp150.000.- (seratus limapuluhribu rupiah) di dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 110/BB/III/10242/2021 tanggal 02 Maret 2022, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0.85 gram, berat pembungkusnya 0.24 gram dan berat bersihnya 0.61 gram.

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- b) 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1.16 gram, berat pembungkusnya 0.69 gram dan berat bersihnya 0.47 gram
- c) Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2.01 gram, berat pembungkusnya 0.93 gram dan berat bersihnya 1.08 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bahan uji ke laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,98 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.93 gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AZHARI ADITYA Als JAHAR Bin WASIRAN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.452.02.22.K.44 tanggal 18 Februari 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian An. AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm., selaku pemeriksa Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti *positif* (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIKI DIRMAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Plamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi, saksi Supriadi, dan Sdr. Ardi Sardi (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Plamboyan X RT/RW. 017/007 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terhadap informasi tersebut Saksi, saksi Supriadi, dan Sdr. Ardi Sardi langsung menuju lokasi dimaksud guna melakukan penyelidikan,;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut yang mana merupakan rumah terdakwa, lalu Saksi, saksi Supriadi, dan Sdr. Ardi Sardi mencurigai gerak-gerik terdakwa ketika melihat kedatangan Saksi, saksi Supriadi, dan Sdr. Ardi Sardi;
- Bahwa kemudian Saksi, saksi Supriadi, dan Sdr. Ardi Sardi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu saksi, saksi Supriadi, dan Sdr. Ardi Sardi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang dilapisi lakban warna keputihan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/ alat penghisap shabu yang

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol aqua di dalam kamar mandi serta uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, lebih kurang seminggu sebelum penangkapan terdakwa dari tumpukan sampah di lobang pembuangan sampah di belakang rumah terdakwa dan sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut disembunyikan terlebih dahulu sebelum dibawa ke dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi SUPRIADI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Plamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi, Saksi Riki Dirman, dan Sdr. Ardi Sardi (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Plamboyan X RT/RW. 017/007 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terhadap informasi tersebut Saksi, Saksi Riki Dirman, dan Sdr. Ardi Sardi langsung menuju lokasi dimaksud guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut yang mana merupakan rumah terdakwa, lalu Saksi, Saksi Riki Dirman, dan Sdr. Ardi Sardi mencurigai gerak-gerik terdakwa ketika melihat kedatangan Saksi, Saksi Riki Dirman dan Sdr. Ardi Sardi;

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Riki Dirman dan Sdr. Ardi Sardi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Riki Dirman dan Sdr. Ardi Sardi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang dilapisi lakban warna keputihan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/ alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua di dalam kamar mandi serta uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, lebih kurang seminggu sebelum penangkapan terdakwa dari tumpukan sampah di lobang pembuangan sampah di belakang rumah terdakwa dan sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut disembunyikan terlebih dahulu sebelum dibawa ke dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Plamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik yang dilapisi lakban warna cream, yang didalamnya berisikan: 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening; 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening; 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah sendok plastik (dibuat dari pipet); 1 (satu) buah bong (alat penghisap) shabu terbuat dari botol aqua; uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas.
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut yakni lebih kurang seminggu sebelum penangkapan terdakwa dari tumpukan sampah di lobang pembuangan sampah di belakang rumah terdakwa yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut disembunyikan terlebih dahulu sebelum dibawa ke dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Plamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saat sdr. Angga (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu menanyakan dan memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah bersepakat untuk bertemu di jalan Plamboyan dengan sdr. Angga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdakwa simpan di dalam lemari milik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan menyisihkannya sebagian ke dalam kaca pireks lalu menyimpannya, selanjutnya terdakwa pergi menuju Jalan plamboyan dengan berjalan kaki, sesampainya di Jalan Plamboyan terdakwa bertemu dengan sdr. Angga lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. Angga dan sdr. Angga menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali pulang ke rumah dan menggunakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa sisihkan di dalam kaca pireks milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastik yang dilapisi lakban warna cream, yang didalamnya berisikan: 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok plastik (dibuat dari pipet);
- 1 (satu) buah bong (alat penghisap) shabu terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas.;
- uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.44 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian BPOM Pekanbaru yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt. M. Farm serta diketahui Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram adalah Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 110/BB/III/10242/2021 tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC Nangka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,85 gram, berat pembungkusnya 0,24 gram dan berat bersihnya 0,61 gram.
- b. 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,16 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram dan berat bersihnya 0,47 gram.
- c. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,01 gram, berat pembungkusnya 0,93 gram dan berat bersihnya 1,08 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,01 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,93 gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Riki Dirman, saksi Supriadi, dan Sdr. Ardi Sardi (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tapung) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Plamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar penangkapan tersebut karena berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik yang dilapisi lakban warna cream, yang didalamnya berisikan: 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening; 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening; 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sendok plastik (dibuat dari pipet); 1 (satu) buah bong (alat penghisap) shabu terbuat dari botol aqua; uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas.
- Bahwa benar terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut yakni lebih kurang seminggu sebelum penangkapan terdakwa dari tumpukan sampah di lobang pembuangan sampah di belakang rumah terdakwa yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut disembunyikan terlebih dahulu sebelum dibawa ke dalam kamar rumah terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Plamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saat sdr. Angga (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu menanyakan dan memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
 - Bahwa benar setelah bersepakat untuk bertemu di jalan Plamboyan dengan sdr. Angga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdakwa simpan di dalam lemari milik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan menyisihkannya sebagian ke dalam kaca pireks lalu menyimpannya, selanjutnya terdakwa pergi menuju Jalan plamboyan dengan berjalan kaki, sesampainya di Jalan Plamboyan terdakwa bertemu dengan sdr. Angga lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. Angga dan sdr. Angga menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali pulang ke rumah dan menggunakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa sisihkan di dalam kaca pireks milik terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiaritas Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiarinya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar terdakwa AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN yakni orang yang sedang disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang,

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Plamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan pada saat penangkapan tersebut saksi Riki Dirman, saksi Supriadi, dan Sdr. Ardi Sardi ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang dilapisi lakban warna keputihan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/ alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua di dalam kamar mandi serta uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana terdakwa;

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, lebih kurang seminggu sebelum penangkapan terdakwa dari tumpukan sampah di lobang pembuangan sampah di belakang rumah terdakwa dan sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut disembunyikan terlebih dahulu sebelum dibawa ke dalam kamar rumah terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 07.30

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Jalan Plamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan pada saat penangkapan tersebut saksi Riki Dirman, saksi Supriadi, dan Sdr. Ardi Sardi ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang dilapisi lakban warna keputihan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/ alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua di dalam kamar mandi serta uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan sudah terpenuhi, maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair akan Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan sudah terpenuhi, maka pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair akan Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur “memiliki”, sub unsur “menyimpan”, sub unsur “menguasai”, atau sub unsur “menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi atau terbukti secara utuh. Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang yang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki". Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada, tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Plamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan pada saat penangkapan tersebut saksi Riki Dirman, saksi Supriadi, dan Sdr. Ardi Sardi ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang dilapisi lakban warna keputihan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong/ alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua di dalam kamar mandi serta uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana terdakwa;

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, lebih kurang seminggu sebelum penangkapan terdakwa dari tumpukan sampah di lobang pembuangan sampah di belakang rumah terdakwa dan sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut disembunyikan terlebih dahulu sebelum dibawa ke dalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat dibuktikan jika shabu-shabu yang ditemukan saksi Riki Dirman, saksi Supriadi, dan Sdr. Ardi Sardi pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur memiliki telah terbukti;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.44 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian BPOM Pekanbaru yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt. M. Farm serta diketahui Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram adalah Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh karena dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, dan oleh karena terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud maka terdakwa patut dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN tersebut diatas tidak terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa AZHARI ADITYA alias JAHAR Bin WASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang dilapisi lakban warna cream, yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok plastik (dibuat dari pipet);
 - 1 (satu) buah bong (alat penghisap) shabu terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh NELI GUSTI ADE, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. dan ANDY GRAHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh TITIK INDRIAS, SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OMORI ROTAMA SITORUS,S.H., M.H.

NELI GUSTI ADE, S.H.,M.H.

ANDY GRAHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Bkn